

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2003**

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan bimbingan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang ...

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang ;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang ;

d. Wakil ...

- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Magelang ;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang ;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Magelang ;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Magelang ;
- h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang ;
- i. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

B A B II

PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
 - a. kewenangan Pemerintahan ;
 - b. karakteristik, potensi dan kebutuhan ;
 - c. kemampuan keuangan ;
 - d. ketersediaan sumber daya aparatur ;
 - e. pengembangan pola kerja sama antar daerah dan / dengan pihak ketiga.

B A B III

SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tata Laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kota.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah ;
 - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan ;
 - c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Organisasi Sekretariat Daerah

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah ;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah, meliputi :
 1. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Pemerintahan ;
 2. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi, Ekonomi, Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - c. Bagian, meliputi :
 1. Bagian Tata Pemerintahan ;
 2. Bagian Hukum ;
 3. Bagian Organisasi ;
 4. Bagian Perekonomian
 5. Bagian Umum ;
 6. Bagian Keuangan ;
 7. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - d. Kelompok ...

- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
- a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum ;
 2. Sub Bagian Pemerintahan Kelurahan ;
 3. Sub Bagian Pertanahan.
 - b. Bagian Hukum, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perundang-undangan ;
 2. Sub Bagian Bantuan Hukum ;
 3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 - c. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kelembagaan ;
 2. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Analisa Formasi Jabatan ;
- (3) Asisten Sekretaris Daerah bidang Administrasi Ekonomi, Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
- a. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Prasarana Perekonomian ;
 2. Sub Bagian Peningkatan Usaha Ekonomi Rakyat dan Badan Usaha Milik Daerah.
 - b. Bagian Umum , terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha & Administrasi Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Perlengkapan, Keuangan dan Rumah Tangga ;
 3. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas ;
 4. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi ;
 - c. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pendapatan Perimbangan dan Lain-lain yang Sah ;
 2. Sub Bagian Pembiayaan Rumah Tangga ;
 3. Sub Bagian Pengelola Bantuan.
 - d. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial ;
 2. Sub Bag ...

2. Sub Bagian Agama, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga ;
 3. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan.
- (4) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Asisten Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
 - (5) Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten Sekretaris Daerah.
 - (6) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh pejabat fungsional senior selaku Ketua Kelompok.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Walikota berhalangan, Wakil Walikota melaksanakan tugas-tugas Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Wakil Walikota berhalangan, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas-tugas Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, tugas-tugas Sekretaris Daerah berada dalam koordinasi seorang pimpinan yang ditunjuk oleh Walikota dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah yang dijabarkan berdasarkan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

B A B IV
SEKRETARIAT DPRD

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
 - a. fasilitasi Rapat anggota DPRD ;
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD ;
 - c. pengelolaan Tata Usaha DPRD.

Bagian Kedua
Organisasi Sekretariat DPRD

Pasal 9

- (1) Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD ;
 - b. Bagian Umum, meliputi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Rapat dan Risalah ;
 4. Sub Bagian Produk Hukum dan Perpustakaan.

(2) Bagian

- (2) Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh pejabat fungsional senior selaku Ketua Kelompok.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan tidak tetap atau sementara, tugas-tugasnya dilaksanakan oleh Kepala Bagian di Sekretariat DPRD yang ditunjuk oleh Walikota dengan memperhatikan saran Sekretaris DPRD dan persetujuan pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan tetap, tugas-tugasnya dilaksanakan oleh Kepala Bagian di Sekretariat DPRD yang ditunjuk oleh Walikota dengan memperhatikan saran Sekretaris Daerah, sampai dengan diangkatnya pejabat Sekretaris DPRD yang baru sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 12

Pasal 12

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD yang dijabarkan berdasarkan susunan organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama Jenjang Jabatan dan Kepangkatan

Pasal 13

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Sekretaris Daerah diangkat oleh Walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan tata cara :
 - a. Walikota menyampaikan Calon Sekretaris Daerah kepada Pimpinan DPRD untuk dimintakan persetujuan ;
 - b. Pimpinan DPRD membahas usulan tersebut dalam rapat Pimpinan DPRD dan tidak meneruskan pembahasannya pada fraksi dan / atau anggota DPRD ;
 - c. Pimpinan DPRD memberi persetujuan atau tidak menyetujui usulan Walikota berdasarkan keabsahan administrasi Calon Sekretaris Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ;
 - d. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak ada persetujuan, maka usulan Walikota tersebut dianggap disetujui ;
 - e. Atas

- e. Atas penolakan sebagaimana tersebut pada huruf c ayat ini Walikota mengajukan Calon lain dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat ;
 - f. Pimpinan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan calon alternatif.
- (3) Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (4) Pejabat Eselon IV di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.

Pasal 15

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Para Pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah yang ada sebelumnya, tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sampai dengan pengangkatan Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Januari 2003.

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 23 Januari 2003.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
Pelaksana Harian



Drs. H. ATMUDI
Pembina Tk I
NIP. 500 056 467

Asisten Pemerintahan dan Pembangunan

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2003 NOMOR 4
SERI D No. 1

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2003**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM


Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan serta untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi perlu dijabarkan dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur staf penyelenggaraan Pemerintah Kota sebagaimana kewenangan yang dimiliki dan unsur pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya peninjauan kembali Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

Untuk maksud tersebut maka perlu menyusun dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 2 ayat (2) huruf a	: Yang dimaksud Kewenangan Pemerintah adalah Kewenangan Sekretariat Daerah dan Kewenangan Sekretariat DPRD.
Pasal 2 ayat (2) huruf b s/d e	: Cukup Jelas
Pasal 3 s/d Pasal 20	: Cukup Jelas



WALIKOTA MAGELANG

H. Fahriyanto
H. FAHRIYANTO